



**Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIRI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI	ii
-------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	3
E. Prinsip-prinsip perkawinan	4
F. Syarat-Syarat Perkawinan	5
G. Alasan Perceraian	6
H. Akibat Putusnya Perkawinan	7

BAB II TAHAPAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	8
B. Data dan Laporan Perkawinan dan Perceraian	9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	13
B. Saran	14



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Perceraian pada bulan **Februari 2019** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Perceraian Tahun 2019. Data Perkawinan dan Perceraian dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap data perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan data perkawinan dan perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan perceraian tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Pendataan dan Pelaporan Perceraian Perkawinan ini kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, suksesnya pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai bulan **Februari 2019**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 28 Februari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalunya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga

tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : “bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

• Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

Dasar Hukum Perceraian :

Putusnya perkawinan diatur dalam :

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai yaitu Membantu masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan dalam pencatatan sipil. Dan untuk mengetahui berapa jumlah perkawinan dan perceraian tiap bulannya di kabupaten pesisir selatan

D. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

➤ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

➤ **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup di amputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum

tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.
3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

G. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk

menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

H. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.

- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya.
2. Tidak menerima pinangan.
3. Tidak menikah dengan pria lain.

BAB II

TAHAPAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil dari pendataan tersebut diatas dibuat laporannya tiap bulan dilaporkan ke Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan.

Demi kelancaran kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Data dan Laporan Perkawinan dan Perceraian

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Data Perkawinan Bulan Februari 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	KOTO XI TARUSAN	35 Pasang	
2	BAYANG	26 Pasang	

3	IV NAGARI BAYANG UTARA	5 Pasang	
4	IV JURAI	28 Pasang	
5	BATANG KAPAS	18 Pasang	
6	SUTERA	38 Pasang	
7	LENGAYANG	54 Pasang	
8	RANAH PESISIR	17 Pasang	
9	LINGGO SARI BAGANTI	26 Pasang	
10	AIRPURA	5 Pasang	
11	PANCUNG SOAL	11 Pasang	
12	BASA AMPEK BALAI	9 Pasang	
13	RANAH IV HULU	5 Pasang	
14	LUNANG	10 Pasang	
15	SILAUT	9 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		296 Pasang	

Data Perceraian bulan Februari 2019

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket
		Istri	Suami	Nomor	Tanggal	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dan Kecamatan Koto XI Tarusan	Jusriani binti Syahril	Syafriyal bin Tamrin	0022/A C/2019/ PA.Pn	2/6/2019	Cerai Talak Perkara No. 0266/Pdt.G/2018/PA.Pn. Putus : 04-12-2018
		1/25/1987	1301070107 800 078			
2.	Kecamatan IV Jurai	Yarni binti Sumbe	Amirudin bin Nasar	0023/A C/2019/ PA.Pn	2/11/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0012/Pdt.G/2018/PA.Pn. Putus : 22-01-2019
		13010541077 40 024	7/1/1967			
3.	Kecamatan IV Jurai	Warni S binti Ali Suar	Syafriyal bin Bakar	0024/A C/2019/ PA.Pn	2/11/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Pn. Putus : 23-01-2019
		13010549037 30 002	10/25/1965			

4.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Novita Sari binti Sabirin	Muhamad Jhoni bin Busihir	0025/A C/2019/ PA.Pn	2/12/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0005/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 22-01-2019
		12710462108 00 006	10/11/1980			
5.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Nofalindo Binti Amirudin	Abdul Damsyah Bin Damsyah	0026/A C/2019/ PA.Pn	2/12/2019	Cerai Talak Perkara No. 0222/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 09-10-2018
		11/5/1962	1301101010 11660002			
6.	Kecamatan Bayang	Nova Yeni binti Syafril	Dasril bin Ulut	0027/A C/2019/ PA.Pn	2/12/2019	Cerai Talak Perkara No. 0211/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 20-12-2018
		4/12/1978	5/22/1971			
7.	Kecamatan IV Jurai	Mardalena binti Kamarudin	Syahrial bin Riduan	0028/A C/2019/ PA.Pn	2/13/2019	Cerai Talak Perkara No. 0187/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 25-10-2018
		5/10/1965	1301050710 620 001			
8.	Kecamatan Lengayang	Eldawati Binti Jarudin	Marluddin Alias Marludin Bin Minur	0029/A C/2019/ PA.Pn	2/18/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0023/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 30-01-2019
		13010343058 30 006	11/1/1979			
9.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai	Erna Wati Binti Bakhtiar	Alfian Noer Bin H.M. Noer	0030/A C/2019/ PA.Pn	2/18/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0048/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 30-01-2019
		13010652127 00 003	3/30/1970			
10.	Kecamatan IV Jurai	Eka Fitri binti Yusnardi	Novandri Fani bin Faisal Amir	0031/A C/2019/ PA.Pn	2/18/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0050/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 30-01-2019
		13010543079 10 004	12/23/1986			
11.	Kecamatan Bayang	Aci Anjela S.Pdi Binti Amri	Vinoldi S.Pd Bin Zul Adi	0032/A C/2019/ PA.Pn	2/21/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0040/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 29-01-2019
		13010650069 20 003	1504030106 920 002			
12.	Kecamatan Lunang	Tri Ernawati Binti Karno	Supriyanto Bin Sakiyo	0033/A C/2019/ PA.Pn	2/25/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0011/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 06-02-2019
		13011056079 00 001	2/5/1990			
13.	Kecamatan Lengayang	Putri Handayani Binti Bukhari	Idam Bin Julis	0034/A C/2019/ PA.Pn	2/25/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0046/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 06-02-2019
		13010365089 40 001	1301030107 770 060			
14.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Yulismar Muas alias Yulismar binti	Erizal Tanjung alias Erizal	0035/A C/2019/ PA.Pn	2/25/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0044/Pdt.G/201

		Muas	bin Syahmuir			8/PA.Pn. Putus : 06-02-2019
		13010743127 50 001	10/30/1972			
15.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Isma Yunita Binti Ramalis	Alex Ali Akbar Alias Ali Akbar Bin Abd. Muin	0036/A C/2019/ PA.Pn	2/26/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0030/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 06-02-2019
		13010967087 50 003	8/17/1954			
16.	Kecamatan IV Jurai	Nelfianti binti L. St. Saidi	Edwin Halim bin Abd. Halim	0037/A C/2019/ PA.Pn	2/26/2019	Cerai Talak Perkara No. 0024/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus : 29-01-2019
		6/27/1970	1301051704 750 004			

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang,

tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan merasa lega karena tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Pada akhirnya, perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti. Perceraian akan memberikan dampak buruk pada psikologi anak, seharusnya orang tua mementingkan nasib anaknya ketimbang egonya masing-masing.

B. Saran

Untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan ini lebih lanjutnya, maka disarankan untuk dapat memperbaiki tatacara pelaksanaan laporan data agar lebih mempermudah kita dalam mendata kegiatan perkawinan dan perceraian. Agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses perkawinan dan perceraian, dikarenakan banyaknya data perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan data semestinya yang terjadi di lapangan.

Demi mempermudah dalam pelayanan dokumen kependudukan, maka perlu diadakan perubahan status perkawinan dalam identitas kependudukan dan kartu keluarga, guna mengoptimalkan pelayanan dibidang pencatatan sipil untuk validasi data dan laporan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan perceraian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 28 Februari 2019


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001